BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 53 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 merupakan wujud Pertanggungjawaban Bupati terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 tersebut harus disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

OPD KABAG HUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 5 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/53 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II. Sekretaris : Kepala BPKD

III. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum;
4. Kepala Bappeda;
5. Sekretaris BPKD;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
7. Kepala Bidang Akuntansi BPKD;
8. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD;
9. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD;
10. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD;
11. Kepala Bidang Anggaran BPKD;
12. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan BPKD;
13. Kasubbid Pelaporan Bidang Akuntansi BPKD;
14. Kasubbid Akuntansi Bidang Akuntansi BPKD;
15. Kasubbid Pengumpulan dan Analisis Data Bidang Akuntansi BPKD;
16. Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKD;
17. Kasubbid PAD Bidang Pendapatan Daerah BPKD;
18. Staf Subbid Pelaporan Bidang Akuntansi BPKD;

IV. Pengolah Data : Staf BPKD Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	